



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 277 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENERIMA
BANTUAN SEMBILAN BAHAN POKOK MELALUI DANA CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BANK SULAWESI TENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa corporate social responsibility (CSR) adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara PT.Bank Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya wabah covid-19 (Corona Virus Disease 2019) berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu diberikan bantuan sembilan bahan pokok melalui Dana corporate social responsibility (CSR) PT.Bank Sulawesi Tengah cabang salakan untuk meringankan beban hidup masyarakat;
 - c. bahwa untuk sinkronisasi data sampai pada penyaluran perlu dibentuk Tim Fasilitasi penerima bantuan sembilan bahan pokok melalui Dana corporate social responsibility (CSR) PT.Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Bank Sulteng Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Nomor 360/134/BPBD-G.ST/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara circular resolution PT.Bank Sulteng di Palu Tanggal 23 April 2020;
 3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 584/287/Ro.Ekbang Tanggal 5 Juni 2020 tentang Proposal Dana Corporate Social Responsibility (CSR);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENERIMA BANTUAN SEMBILAN BAHAN POKOK MELALUI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BANK SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi penerima bantuan sembilan bahan pokok melalui Dana corporate social responsibility (CSR) PT. Bank Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Meminta kepada Kepala Desa melalui Camat untuk melaksanakan pendataan terhadap masyarakat terdampak perekonomian akibat wabah covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang belum pernah menerima bantuan Pemerintah;
 - Melaksanakan Verifikasi dan Sinkronisasi Data dengan Instansi Teknis lainnya tentang keakuratan data Penerima bantuan;
 - Mengkonfirmasi Keakuratan data Penerima Bantuan kepada Kepala Desa;
 - Melaksanakan Koordinasi dengan pihak PT. Bank Sulteng Cabang Salakan tentang mekanisme penyaluran bantuan sembilan bahan pokok melalui Dana corporate social responsibility (CSR);
 - Menyusun Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pihak PT. Bank sulteng Cabang Salakan tentang Dana corporate social responsibility (CSR);
 - Membuat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Pihak Penyedia Barang;
 - Mendokumentasikan dan menyusun pelaporan realisasi pertanggungjawaban dana corporate social responsibility (CSR) untuk diserahkan kepada pihak Bank; dan
 - Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana corporate social responsibility (CSR).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan YTh:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Pimpinan PT Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAIKEPULAUAN
 NOMOR 277 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENERIMA
 BANTUAN SEMBILAN BAHAN POKOK
 MELALUI DANA CORPORATE SOCIAL
 RESPONSIBILITY PT. BANK SULAWESI
 TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENERIMA BANTUAN SEMBILAN BAHAN POKOK
 MELALUI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BANK SULAWESI TENGAH
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DALAM KEGIATAN
1	Bupati	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Pimpinan PT.Bank Sulteng Cabang Salakan	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5	Kepala Dinas Sosial	Ketua
6	Kabag Perekonomian	Wakil Ketua
7	Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris
8	Kasubag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
9	Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota
10	Staf Bagian Perekonomian	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


 RAIS D. ADAM